



**PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAH**

Jalan Soekarno Hatta No. 3 Sawahlunto Kode Pos 27424  
Tlpn (0754) 61703, 61107, 62389 Fax. (0754) 61107

---

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR : 127 /BPKAD/2018

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) TAHUN 2018-2023  
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusunan Renstra Tahun 2018-2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);

17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023;
18. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 41);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018–2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2018-2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembentukan Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Tahun 2018-2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023;
2. Mempelajari dan menyampaikan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bidang dan seksi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto sebagai bahan penyusunan Renstra;

3. Mempelajari dan menyampaikan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada masing-masing bidang dan subseksi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto disesuaikan dengan visi dan misi Badan;
4. Menyusun rancangan program dan kegiatan masing-masing bidang dan seksi dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023;
5. Menyampaikan data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan Renstra sebagai bentuk penyempurnaan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 27 September 2018

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO



BUYUNG LAPAU, S.Sos. M.Si  
NIP. 19640916 199308 1 001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Walikota/Wakil Walikota Sawahlunto;
2. Barenlitbangda Kota Sawahlunto;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 127/BPKAD/TAHUN 2018

TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN  
2018-2023 PADA BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA  
SAWAHLUNTO

**TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2018 -2023**  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KOTA SAWAHLUNTO

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Buyung Lapau, S.Sos.MS.i	Kepala Badan	Penanggung Jawab
2.	Afridarman, SE	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Rihartanti, SE	Kasubag Administrasi Keuangan dan Program	Sekretaris
4.	Desismom, S.Kom, M.Kom	Kabid Aset	Koordinator Bidang Aset
5.	Nurhalili,SE	Kasi Perencanaan, Penggunaan & Pemanfaatan Asset	Anggota
6.	Afriyanti, SE, MM	Kasi Pemeliharaan & Pengamanan Asset	Anggota
7.	Edy Abryan Martono,SE	Kasi Penatausahaan (Pembukuan, Inventarisasi & Pelaporan) Asset	Anggota
8.	Sardiana,SH	Kabid Perbendaharaan & Akuntansi	Koordinator Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi
9.	Herita Harun,SE	Kasi Perbendaharaan	Anggota
10.	Eriwisnetty,S.Sos	Kasi Verifikasi & Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah	Anggota
11.	Akmal Weris, A.Ag	Kabid Pendapatan	Koordinator Bidang Pendapatan
12.	Darmayeni,S.Sos	Kasi Penagihan	Anggota

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
13.	Fitri Novita, SE, M.Si	Kasi Pendataan, Analisa & Pengembangan Pendapatan & Penetapan	Anggota
14.	Afriandes, S.Pd	Kabid PBB & BPHTB	Koordinator Bidang PBB dan BPHTB
15.	Dausri,SH.MM	Kasi Pendataan, Penilaian dan Penetapan	Anggota
16.	Vera Silvia, Se, M.Si	Kasi Pelayanan & Penagihan	Anggota
17.	Anaffry Rido Ismanto,S.Kom	Kasi Informasi Keuangan Daerah	Anggota Bidang Anggaran
18.	Reno Islami, S.Kom, M.Cio	Kasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Dan Pembiayaan	Anggota Bidang Anggaran
19.	Abror,SE,MM.	Kasi Anggaran Belanja Langsung	Anggota Bidang Anggaran
20.	Ristina Hidayati, S.Sos	Kasubag Administrasi Kepegawaian	Anggota Sekretariat
21.	Willa Dwimala, SE	Staf	Anggota Sekretariat

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

BUYUNG LAPAU, S.Sos. M.Si  
NIP. 19640916 199308 1 001